



Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Koarmada I Guna Mengatasi Tindak Pidana Perikanan yang Destruktif di Perairan Barat Sumatera

Jhoni Hendrik

Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: jhonihendrik26@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-06 Keywords: <i>Destructive/Fishing;</i> <i>Penegakan Hukum;</i> <i>Koarmada I;</i> <i>Sumber Daya Manusia;</i> <i>Sarana Prasarana.</i>	This research aims to analyze and optimize law enforcement by Fleet Command I (Koarmada I) in tackling destructive fishing crimes in the waters west of Sumatra. The main problem raised is the sub-optimal implementation of law enforcement, reflected by the still high practice of fishing using bombs and trawls, and the limitations of human resources and supporting infrastructure. This research adopts an explanatory qualitative method, with data collected through interviews, observation, and literature study, then processed using NVivo 12 Pro software. The analysis results indicate that optimizing law enforcement requires a regulatory foundation that aligns the Fisheries Law and UNCLOS 1982, improving the competency of Koarmada I personnel through maritime law education and training, and the modernization of facilities and infrastructure, including patrol vessels, and advanced surveillance systems (AIS, radar, drones). In conclusion, the optimization of law enforcement for fisheries crimes by Koarmada I necessitates integrated policies, strategies, and efforts, including cross-agency collaboration and the sustainable enhancement of HR capacity and defense equipment (alutsista).

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-06 Kata kunci: <i>Destructive/Fishing;</i> <i>Penegakan Hukum;</i> <i>Koarmada I;</i> <i>Sumber Daya Manusia;</i> <i>Sarana Prasarana.</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengoptimalkan penegakan hukum oleh Komando Armada I (Koarmada I) dalam mengatasi tindak pidana perikanan destruktif di perairan barat Sumatera. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum, tercermin dari masih tingginya praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan <i>trawl</i> , serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif eksplanatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Pro. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi penegakan hukum menuntut adanya landasan regulasi yang selaras antara Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS 1982, peningkatan kompetensi personel Koarmada I melalui pendidikan dan pelatihan hukum laut, serta modernisasi sarana dan prasarana, termasuk kapal patroli, dan sistem pengawasan canggih (AIS, radar, drone). Kesimpulannya, optimalisasi penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh Koarmada I memerlukan kebijakan, strategi, dan upaya terpadu, termasuk kolaborasi lintas instansi dan peningkatan kapasitas SDM dan alutsista secara berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

TNI Angkatan Laut, sebagai alat pertahanan negara di laut, memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Peran TNI Angkatan Laut secara universal mencakup *military role*, *diplomacy role*, dan *constabulary role* (peran polisionil), di mana peran terakhir fokus pada penegakan hukum di laut.

Perairan barat Sumatera merupakan kawasan strategis dengan potensi perikanan tinggi dan

termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572. Namun, kawasan ini rentan terhadap praktik tindak pidana perikanan yang destruktif, terutama penggunaan alat tangkap terlarang seperti bom ikan dan jaring *trawl*. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem laut seperti terumbu karang, tetapi juga mencemari ikan dengan residu bahan kimia berbahaya yang berdampak serius bagi kesehatan manusia, seperti amonium nitrat dan kalium sianida.

Koarmada I, dengan wilayah kerja yang mencakup perairan barat Sumatera, bertanggung jawab dalam penegakan hukum di wilayah tersebut. Meskipun penindakan telah dilakukan, data menunjukkan bahwa tindak pidana

perikanan destruktif masih cukup tinggi. Permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia Koarmada I, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan penegakan hukum.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Koarmada I dalam operasi penegakan hukum.
3. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di perairan barat Sumatera secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Koarmada I Guna Mengatasi Tindak Pidana Perikanan yang Destruktif di Perairan Barat Sumatera. Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Memahami pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan secara hukum internasional (UNCLOS 1982) dan hukum nasional (UU Perikanan). (2) Mengetahui kemampuan personel dan pentingnya sarana prasarana Koarmada I dalam mendukung penegakan hukum. (3) Menganalisis kebijakan, strategi, dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi tindak pidana destruktif di perairan barat Sumatera.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang dari masalah sosial dan lebih mengedepankan data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ahli di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan destruktif. Informan utama terdiri dari: Kadiskumal, Asops Pangkoarmada I, Kadiskum Koarmada I, Kadiskum Kodaeral II Padang, dan PSDKP Provinsi Sumatera Barat.

Sumber dan Jenis Data dibagi menjadi dua:

1. Data Primer, diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder, diperoleh secara tidak langsung dari berbagai tulisan, dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan (studi kepustakaan).

Teknik Pengumpulan Data melibatkan wawancara (dengan *key person* yang relevan), observasi langsung (ke lokasi penelitian), dan studi kepustakaan (menelusuri buku, jurnal, dan peraturan).

Teknik Pengolahan dan Analisis Data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Pro untuk membantu mengorganisasikan,

mengelompokkan, dan mengkategorikan data (*coding*). Model analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Regulasi Terkait Penegakan Hukum

Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan destruktif telah diatur secara tegas, baik di tingkat nasional dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun di tingkat internasional melalui UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk memberlakukan hukum nasionalnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Teritorial untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Meskipun regulasi sudah ada, hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan implementasi dan perbedaan penafsiran terhadap wilayah yurisdiksi penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya aparat. Analisis NVivo 12 menunjukkan pentingnya sinkronisasi regulasi antara UU Perikanan dan UNCLOS 1982 untuk mengefektifkan penegakan hukum.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan personel Koarmada I dalam melaksanakan penegakan hukum dinilai memadai dalam aspek teknis dan taktis operasi laut, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman mendalam terhadap aturan hukum nasional dan internasional (UNCLOS 1982 dan UU Perikanan). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan yang lebih menekankan pada aspek militer dan kurang menyentuh dimensi yuridis, yang kemudian berdampak pada koordinasi yang kurang optimal dengan instansi lain.

Analisis data (melalui *Explore Diagram* dan *Word Frequency Query*) menunjukkan bahwa peningkatan SDM harus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme.

3. Kemampuan Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Data menunjukkan adanya keterbatasan kapal patroli (termasuk usia kapal yang relatif tua), peralatan komunikasi, dan sistem pengawasan maritim (seperti radar) yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah operasi.

Explore Diagram dan *Hierarchical Chart* NVivo 12 menunjukkan bahwa optimalisasi sarana prasarana dapat dicapai melalui: pengadaan kapal patroli cepat, peningkatan sistem pengawasan (AIS, radar, dan *drone* pengintai laut), serta integrasi sistem informasi antar instansi maritim. Peningkatan ini vital untuk memperkuat kemampuan deteksi dini dan respon cepat.

B. Pembahasan

Optimalisasi penegakan hukum Koarmada I merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan maritim. Hal ini sejalan dengan Teori Trinitas Angkatan Laut yang menggarisbawahi peran polisionil (*Constabulary Role*) TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut, serta Teori Penegakan Hukum yang menekankan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan.

Sinergi regulasi antara UU Perikanan (asas kelestarian yang berkelanjutan) dan UNCLOS 1982 (kewajiban negara pantai untuk konservasi) sangat dibutuhkan untuk landasan yuridis yang kuat. Dari perspektif Teori Sumber Daya Manusia, kemampuan personel Koarmada I yang profesional dan berkompoten merupakan modal strategis. Peningkatan kapasitas harus diarahkan pada penguasaan teknologi informasi maritim, hukum internasional, dan *soft skill* seperti komunikasi lintas lembaga.

Sementara itu, Teori Sarana dan Prasarana menegaskan bahwa peralatan dan infrastruktur merupakan faktor pendukung utama keberhasilan organisasi. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada ketersediaan alutsista yang memadai, modern, dan terintegrasi, yang mampu menghadapi kondisi geografis dan cuaca ekstrem di perairan barat Sumatera.

Kebijakan yang dirumuskan untuk optimalisasi penegakan hukum adalah: "Terwujudnya penegakan hukum oleh Koarmada I secara optimal melalui pemahaman dan pengimplementasian regulasi baik hukum nasional yaitu Undang-Undang Perikanan dan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional serta peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pendukung KRI Koarmada I guna mengatasi tindak pidana perikanan yang destruktif".

Untuk mencapai kebijakan tersebut, tiga strategi utama ditetapkan:

1. Terlaksananya koordinasi antar lembaga (melalui pembentukan satuan tugas gabungan dan penyusunan SOP lintas sektoral).
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan spesialis hukum laut dan penyidikan, serta sosialisasi ke nelayan).
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum (melalui modernisasi alutsista, pengadaan kapal patroli cepat dan *drone*, serta *upgrade* sistem informasi maritim terintegrasi).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Optimalisasi penegakan hukum oleh Koarmada I guna mengatasi tindak pidana perikanan yang bersifat destruktif di perairan barat Sumatera belum optimal karena adanya tantangan di tiga aspek: regulasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Regulasi (UU Perikanan dan UNCLOS 1982) sudah ada namun perlu harmonisasi implementasi di lapangan. SDM sudah terampil secara taktis namun perlu peningkatan kompetensi yuridis melalui pendidikan dan pelatihan. Sarana Prasarana masih terbatas dalam jumlah dan teknologi, memerlukan modernisasi kapal patroli dan sistem pengawasan terintegrasi (*drone*, AIS). Optimalisasi ini mensyaratkan kebijakan terpadu yang didukung strategi kolaborasi lintas instansi serta peningkatan kapasitas SDM dan sarpras Koarmada I.

B. Saran

1. Koarmada I perlu mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum di jajarannya dan meningkatkan kompetensi serta kuantitas personel penyidik melalui kursus spesialis hukum laut dan penyidikan.

2. Pimpinan TNI AL dan Pemerintah perlu mendukung peningkatan sarana prasarana Koarmada I, khususnya dalam modernisasi kapal patroli dan pengadaan teknologi pengawasan maritim (AIS, *drone*) untuk cakupan patroli yang memadai di perairan barat Sumatera.
3. Diperlukan pembentukan Sistem Koordinasi Terpadu dan SOP Lintas Sektoral yang melibatkan Koarmada I, Kodaeral II, PSDKP, dan instansi maritim lainnya untuk menjamin sinergi dan efektivitas tindakan hukum di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azmi., 2023. Tesis Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing di Selat Malaka. Medan: Universitas Medan Area.
- Booth, Ken., 1973. *Navies and Foreign policy*. London: Groom Helm.
- Creswell, John W., 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi Ramadhan., 2022. Tesis Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono., 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Jakarta: diperbanyak oleh Dinas Hukum Mabasal, 2007.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- United Nations Convention Convention On The Law Of The Sea, 1982.*